



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG
PUSAT DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI NASIONAL**

NOMOR: HKI.HM.05.04-20

NOMOR: 145/UN47/KS/2017

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (31-10-2017), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.,** Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd,** Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, diantaranya berwenang dan bertanggung jawab mengembangkan dan membina serta mengkoordinasikan kegiatan perlindungan, pemahaman dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi (*Technology and Innovation Support Centers/TISC*) adalah program *World Intellectual Property Organization (WIPO)* berupa penyediaan layanan akses informasi di bidang teknologi yang memberikan kemudahan bagi para inventor dan peneliti untuk melakukan penelusuran data Paten dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penelitian di bidang teknologi dan Kekayaan Intelektual lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pembentukan dan pengembangan serta memanfaatkan layanan Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional dalam rangka mendukung inovasi melalui akses teknologi, serta meningkatkan efisiensi penelitian, pengembangan, transfer teknologi dan komersialisasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. peningkatan akses informasi teknologi, teknik dan *know-how* ilmiah;
- b. penyediaan layanan bantuan dalam penelusuran dan analisa basis data teknologi, khususnya basis data paten, untuk kebutuhan teknik dan bisnis;
- c. peningkatan pengetahuan dan manfaat kekayaan intelektual secara umum serta informasi paten khususnya; dan
- d. peningkatan kesadaran mengenai kekayaan intelektual.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.